



PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
NOMOR : 76/SEK.W29-U3/SK.KP4.1.3/II/2026

TENTANG
PENETAPAN BIAYA PENGGANDAAN SALINAN INFORMASI/DOKUMENTASI
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- b. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Negeri Rangkasbitung dilaksanakan melalui Meja Informasi;
- c. bahwa agar dalam pelayanan Meja Informasi dapat terlaksana dengan baik perlu ditetapkan Biaya Penggandaan Salinan Informasi/Dokumentasi;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a sampai dengan huruf c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung tentang Penetapan Biaya Penggandaan Salinan Informasi/Dokumentasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis negara penerima bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya;
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA//SK/VIII/2022 tentang Standar Informasi Layanan Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG BIAYA PENGGANDAAN SALINAN INFORMASI/DOKUMENTASI PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG;**
- PERTAMA : Menetapkan Standar Biaya Penggandaan Salinan Informasi/Dokumentasi pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :
 1. Pemohon Informasi, apabila terdapat biaya penggandaan salinan informasi/dokumentasi sebesar nominal dalam tanda terima biaya penggandaan salinan informasi/dokumentasi yang diberikan petugas informasi sebagaimana biaya penggandaan yang berlaku umum;
 2. DIPA untuk segala biaya permohonan sarana dan prasarana pemberian layanan informasi;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

KEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS, *h*

BAYU FITRIAS LUHUNG BHASKARA

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI ;
2. Kepala Badan pengawasan MA RI ;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Banten.

Lampiran I Keputusan Sekretaris Pengadilan
Negeri Rangkasbitung
Nomor : 76/SEK.W29-U3/SK.KP4.1.3//2026
Tanggal : 5 Januari 2026

**BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**

NO	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Biaya Dokumen Elektronik (Softcopy)	Tidak di pungut biaya (gratis)	-
2	Biaya Penggandaan (Fotocopy)	Rp. 500,- per lembar	-
3	Biaya Leges	Rp. 10.000,- per Putusan/Penetapan	-
4	Biaya Transportasi	Rp. 30.000,-	Perjalanan Pulang Pergi
5	Biaya Pengiriman	Menyesuaikan dengan jenis pengirimn, berat dan jarak alamat pemohon informasi yang berlaku pada PT Pos Indonesia	Apabila Permohonan Informasi menghendaki Salinan Informasi disarankan melalui pengiriman
6	Biaya Materai + PNBP	1. Materai : Rp.10.000,- 2. PNBP : Rp. 500,- per lembar 3. Leges : Rp. 10.000,-	Biaya dibebankan kepada pemohon informasi yang berstatus sebagai Pihak Perkara Perdata untuk memperoleh Salinan Putusan Perdata

SEKRETARIS, 

BAYU FITRIAS LUHUNG BHASKARA